

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen), hubungan semacam ini terjadi ketika pemilik mempercayakan pengelolaan dananya kepada seorang manajer dalam kegiatan bisnis (Sicillia mita, 2024) yang sering kali menghadapi potensi konflik kepentingan. Konflik ini muncul karena agen cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan prinsipal (Ma'sum et al., 2023). Teori keagenan menjelaskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemerintah, yang bertindak sebagai pembuat kebijakan perpajakan, dan manajemen Perusahaan yang berperan sebagai pembayar pajak. Konflik ini dapat timbul karena pemerintah berfokus pada peningkatan pendapatan negara melalui pajak, sedangkan perusahaan berusaha mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Situasi ini menggambarkan ketidaksesuaian tujuan antara kedua belah pihak yang memerlukan pengelolaan untuk mencapai keseimbangan kepentingan (Maulina & Mu'arif, 2024). Otoritas pajak yang mewakili pemerintah berperan sebagai prinsipal dengan tujuan meningkatkan pendapatan pajak melalui penerimaan pajak perusahaan yang lebih besar. Sementara itu, wajib pajak badan yang mewakili perusahaan, berperan sebagai agen dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan sambil menekan beban pajak serendah mungkin (Nurhidayah et al., 2021). Keputusan manajer untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu contoh permasalahan yang muncul dalam teori keagenan (Ningsih et al., 2020).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam buku (Sihombing & Sibagariang, 2020), pengertian pajak menurut beberapa ahli diantaranya adalah :

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H :

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R :

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum. Namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintah.

2.2.2 Fungsi Pajak

Di Indonesia, pajak dan retribusi merupakan sumber utama pendapatan negara, selain dari sumber penerimaan lainnya seperti hasil kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari utang, dan pendapatan non-pajak lainnya. Pajak dan retribusi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Terdapat empat fungsi pajak menurut Sihombing & Sibagariang (2020), diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- b. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- c. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- d. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020) pada bukunya yang berjudul Perpajakan, ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Jenis pajak berdasarkan sifatnya, digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan 11 tidak dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungutan

Berdasarkan instansi pemungutannya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan lain-lain.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar diseluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan lain-lain.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020) Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah pajak PPN dan PPh. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *self assessment*:

- penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri,
- wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, hingga melaporkan pajak,
- pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *official assessment system*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat

ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan *official assessment system*:

- a. besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak,
- b. wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka,
- c. pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak,
- d. pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan surat setoran pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan melampirkan bersama SPT.

2.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Dalam aktivitas usahanya, setiap perusahaan berusaha memperoleh laba sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai strategi ditempuh, salah satunya dengan menekan beban pajak yang menjadi kewajiban. Pengurangan beban pajak yang dilakukan secara legal, yaitu dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum, dikenal sebagai praktik penghindaran pajak.

Menurut Susanto (2022), Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara sah. Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar peraturan yang berlaku, hanya saja memanfaatkan ketentuan dalam undang-undang. Namun di sisi lain, praktik ini tidak diinginkan karena dapat mengurangi pendapatan negara.

Menurut Widyowati et al., (2024), Penghindaran pajak terjadi ketika bisnis mencoba mengurangi beban pajak dengan cara yang sah dan diterima sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi, penghindaran pajak itu legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. Namun, penghindaran pajak ini memiliki ciri khas, karena di satu sisi, hal itu diizinkan secara hukum. Di sisi lain, pemerintah tidak terlalu memperhatikan tindakan ini karena bisa memengaruhi pendapatan negara. Contohnya, aturan tertentu

memperbolehkan wajib pajak melakukan penyusutan lebih cepat. Meski demikian, hal ini akan membuat kewajiban pajak perusahaan berkurang.

Menurut Putra & Gantino (2021), Penghindaran pajak merupakan tindakan yang diizinkan secara hukum yang diambil oleh para pembayar pajak guna meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara memanfaatkan kesenjangan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Kurniyawati et al (2023), Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh orang yang wajib membayar pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, dengan memanfaatkan kelemahan dalam aturan-aturan hukum. penghindaran pajak merupakan cara untuk mengurangi beban pajak. Dalam buku Mardiasmo (2018), disebutkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha untuk meringankan pajak tanpa melanggar hukum.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) pada dasarnya merupakan tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan peraturan pajak untuk menghindari pelanggaran peraturan pajak (Adinda et al., 2024). Praktik penghindaran pajak umumnya menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan dalam ketentuan undang-undang perpajakan. Kegiatan ini sering kali dilakukan untuk menyamarkan atau bahkan menyembunyikan pendapatan sebenarnya dari otoritas pajak (Adella & Yuniar Larasati, 2021).

Komite urusan fiskal dari Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) dalam (Suandy, 2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a) adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak,
- b) memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang,
- c) para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Penghindaran pajak perusahaan adalah topik yang sering menjadi perdebatan karena melibatkan praktik perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak mereka dengan cara yang sah atau terkadang meragukan. Meskipun perusahaan semakin cerdas dalam mencari cara untuk membayar pajak lebih sedikit, individu atau badan usaha lainnya juga dapat memanfaatkan metode pengurangan pajak yang sah jika mereka memahami berbagai strategi perpajakan yang tersedia. Beberapa cara pengurangan pajak korporasi yang umum dilakukan meliputi pemanfaatan insentif pajak, pengalokasian biaya yang dapat dikurangkan, serta perencanaan pajak internasional yang efisien. Namun, penting untuk memastikan bahwa metode yang digunakan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada.

2.3.2 Karakteristik Penghindaran Pajak

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and*

Development (OECD) terdapat tiga karakteristik *Tax Avoidance*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya elemen *Artificial arrangement*, yang berarti suatu pengaturan yang tampaknya ada, namun sebenarnya tidak ada jika faktor pajak tidak diperhitungkan.
- 2) Pemanfaatan celah hukum, dimana karakter ini sering kali memanfaatkan celah dalam undang-undang untuk menerapkan aturan-aturan yang sah demi berbagai kepentingan.
- 3) Unsur kerahasiaan, yang biasanya terlihat ketika konsultan menunjukkan cara atau metode untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

2.3.3 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya:

1. Effective Tax Rate (ETR)

Menurut Gloria & Apriwenni (2020), Effective Tax Rate (ETR) adalah penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih. Semakin tinggi nilai ETR suatu entitas, semakin kecil kemampuannya dalam memanfaatkan insentif pajak yang berakibat pada besarnya pembayaran pajak, sebaliknya ETR yang rendah dapat mengindikasikan adanya pemanfaatan insentif pajak atau tingkat penghindaran pajak yang tinggi sehingga beban pajak 21 yang dibayarkan menjadi lebih rendah (Tanjaya & Nazir, 2021). Berikut adalah rumus untuk menghitung ETR:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Cash Effective Tax Rate (CETR)

Menurut Andalenta & Ismawati (2022), CETR merupakan jumlah kas yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak yang dihitung dengan membagi total biaya pajak dengan laba sebelum pajak. CETR dimanfaatkan untuk menilai sejauh mana perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang agresif, baik melalui perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Berikut merupakan rumus untuk menghitung CETR:

$$CETR = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3. Book Tax Difference (BTD)

Menurut Fionasari et al (2020), BTD adalah perbedaan antara laba akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial dan laba fiskal yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. BTD sering digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas laba dan mendeteksi praktik manajemen laba atau penghindaran pajak. Semakin besar

perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, semakin tinggi kemungkinan adanya strategi penghindaran pajak. Untuk menghitung BTB, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$BTB = \frac{(Laba\ akuntansi - Laba\ pajak)}{Total\ Aset}$$

Dalam Penelitian ini, *Tax Avoidance* diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yang dirumuskan dengan banyaknya beban pajak yang dikeluarkan dibagi dengan laba sebelum pajak. Perbedaan aturan antara standar akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan terkait perhitungan laba sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dalam SAK, pendapatan dan beban dicatat berdasarkan prinsip akuntansi yang bertujuan memberikan informasi yang akurat tentang kinerja keuangan. Sementara itu, peraturan perpajakan umumnya menggunakan pendekatan berbasis kas dalam pengakuan pendapatan dan beban. Perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan ini dengan menyajikan pendapatan dan beban secara berbeda dalam laporan keuangan dan laporan pajak untuk mengurangi kewajibannya (Maulina & Mu'arif, 2024).

2.4 *Transfer Pricing*

Menurut (Jurnal & Mea, 2025) *Transfer pricing* merupakan praktik penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti antara perusahaan induk dan anak perusahaan atau antar entitas dalam satu kelompok usaha. Seiring dengan perkembangannya, praktik ini tidak lagi terbatas pada transaksi internal dalam satu perusahaan saja. Saat ini, *transfer pricing* juga mencakup interaksi antara beberapa perusahaan, terutama perusahaan multinasional, yang dikenal dengan istilah *inter-company transfer pricing*. Dalam skema ini, perusahaan multinasional dapat menetapkan harga atas barang atau jasa yang diperdagangkan antar cabang atau entitas mereka yang beroperasi di berbagai negara.

Menurut (Zahira et al., 2025) *Transfer pricing* merupakan metode penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang masih memiliki hubungan khusus, yang digunakan untuk mengalihkan pendapatan guna menurunkan laba kena pajak. Tujuannya adalah menciptakan kesan bahwa perusahaan mengalami kerugian agar dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan di suatu negara.

Transfer pricing sering digunakan perusahaan multinasional untuk meminimalkan pajak dengan menaikkan harga beli dan menurunkan harga jual dalam transaksi antar entitas afiliasi. Hal ini mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah. Praktik ini harus mematuhi prinsip kewajaran pasar (*arm's length principle*) agar tidak dianggap manipulatif. Semakin tinggi tarif pajak di suatu negara, semakin besar dorongan perusahaan untuk menerapkan strategi ini guna menghindari beban pajak yang besar (Sugih, 2023).

Menurut (Pohan, 2019:196) *Transfer pricing* merupakan penetapan harga atas barang yang dikirimkan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dengan

tetap mengikuti prinsip kewajaran harga pasar. Dalam transaksi semacam ini, otoritas pajak berupaya memastikan bahwa perusahaan yang menjalin hubungan istimewa menetapkan harga yang wajar. Apabila harga yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan kewajaran, maka potensi penerimaan negara dari pajak bisa mengalami penurunan. Perusahaan multinasional kadang menetapkan harga transfer yang tidak mencerminkan harga pasar wajar sebagai strategi untuk menekan total kewajiban pajak antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Strategi ini memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Melalui skema *transfer pricing*, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan laba ke afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Hidayah Nurul, 2020) .

Menurut (Safira et al., 2021) *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menetapkan harga dalam transaksi yang melibatkan barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan. Secara umum, terdapat dua jenis transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company *transfer pricing* merujuk pada penetapan harga transfer antar divisi dalam satu entitas perusahaan. Sementara itu, inter-company *transfer pricing* terjadi antara dua entitas usaha yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi ini dapat berlangsung dalam satu negara, yang disebut sebagai *transfer pricing* domestik, maupun antar negara yang dikenal sebagai *transfer pricing* internasional.

Transfer pricing merupakan istilah yang merujuk pada kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Secara konseptual, pengertian ini bersifat netral dan tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, *transfer pricing* sering kali diasosiasikan secara negatif, terutama ketika digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menekan beban pajak dan mengalihkan laba. Pandangan negatif ini muncul ketika *transfer pricing* diterapkan secara tidak wajar, yang dikenal dengan istilah manipulasi *transfer pricing*, *abuse of transfer pricing*, atau *transfer mispricing*. *Transfer mispricing* terjadi ketika harga yang diterapkan dalam transaksi antar perusahaan afiliasi ditetapkan melebihi atau di bawah harga pasar yang wajar, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak terutang melalui pemanfaatan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi (www.Ortax.co.id). Sedangkan menurut OECD, *transfer pricing* merujuk pada penetapan harga dalam transaksi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi. Dalam praktiknya, harga yang ditetapkan sering kali berada di bawah harga pasar. Hal ini terjadi karena perusahaan merasa memiliki keleluasaan dalam menentukan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan internalnya (Kurniawan, 2024).

Transfer pricing dapat ditinjau dari tiga perspektif yang berbeda. Dari sisi hukum perseroan, *Transfer Pricing* dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang saham. Dalam perspektif akuntansi manajerial, *Transfer Pricing* digunakan untuk mengoptimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga transfer antar unit dalam satu entitas usaha, khususnya ketika suatu perusahaan memiliki anak perusahaan yang berfungsi sebagai

pemasok atau pendukung kegiatan usaha induk. Sementara itu, dari sudut pandang perpajakan, *Transfer Pricing* dipahami sebagai kebijakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Arnold* dan *McIntyre* dalam jurnal *International Tax Prime* mendefinisikan *Transfer Pricing* sebagai harga yang digunakan wajib pajak saat melakukan transaksi jual beli atau alokasi sumber daya dengan afiliasinya. Secara konseptual, *Transfer Pricing* merupakan praktik yang wajar dalam dunia industri. Namun, dalam perkembangannya, *Transfer Pricing* sering dikaitkan dengan praktik manipulatif oleh perusahaan multinasional untuk menghindari beban pajak. Manipulasi ini dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan harga transfer secara tidak wajar untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, atau dikenal sebagai *abuse of transfer pricing*. Praktik ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, dengan memanfaatkan celah perbedaan kebijakan perpajakan antar negara (www.klik.pajak.id).

Transfer Pricing merupakan transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa. Praktik ini juga umum dilakukan oleh perusahaan multinasional ketika memindahkan barang atau jasa antar negara. Penetapan *transfer pricing* harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Perkembangan globalisasi turut mendorong evolusi praktik *transfer pricing*, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga menyangkut regulasi hukum perusahaan dan standar akuntansi (Setiawan et al., 2024).

Temuan yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* mempunyai dampak positif terhadap penghindaran pajak berasal dari penelitian (Napitupulu, 2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adella & Yuniar Larasati, (2021), Menunjukkan bahwa *transfer pricing* dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

2.5 Capital Intensity

Menurut (Aulia & Purwasih, 2022) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, salah satunya ialah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* adalah strategi investasi perusahaan yang diwujudkan melalui kepemilikan aset tetap. Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar umumnya menanggung beban pajak yang lebih ringan, karena adanya biaya penyusutan tahunan yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Kurniawan, 2024). *Capital intensity* adalah jenis aktivitas investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mesin, tanah, dan sebagainya (Fitriani & Indrati, 2023).

Menurut (Sahputra & Gurusinga, 2021) *Capital Intensity* adalah investasi dalam bentuk aset tetap untuk menunjukkan seberapa banyak kekayaan yang dapat diinvestasikan oleh perusahaan. Aset tetap yang dimaksud adalah mesin, peralatan

pabrik, dan bangunan atau properti. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya penyusutan akan mempengaruhi pajak perusahaan karena biaya penyusutan mengurangi keuntungan setiap tahun, perusahaan akan membayar pajak lebih rendah karena perusahaan mendapat manfaat dari biaya depresiasi yang terkait dengan aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Ini akan menyebabkan laba perusahaan menurun, sehingga pajak yang terutang perusahaan juga akan menurun.

Mengacu pada keputusan manajemen perusahaan untuk berinvestasi dalam aset tetap untuk meningkatkan keuntungan. Investasi ini memberikan keuntungan tambahan berupa pengurangan kewajiban pajak, karena aset tetap umumnya menghasilkan biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak dalam laporan keuangan fiskal, Perusahaan dengan tingkat *Capital Intensity* yang tinggi memiliki lebih banyak aset yang dapat didepresiasi, sehingga mereka dapat mengajukan beban depresiasi yang lebih besar. Beban depresiasi ini secara langsung mengurangi laba kena pajak, yang pada akhirnya menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Sebagai ilustrasi, perusahaan yang memiliki banyak mesin dan peralatan baru dapat mengklaim depresiasi yang signifikan setiap tahunnya. Dengan demikian, laba kena pajak menjadi lebih kecil, memungkinkan perusahaan untuk secara substansial mengurangi kewajibannya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *Capital Intensity* suatu perusahaan, semakin besar potensi mereka untuk mengurangi pajak melalui pengoptimalan depresiasi aset tetap (Nirwasita et al., 2024). Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menunda kewajiban pajak mereka dan secara efektif menurunkan rasio pajak (*tax ratio*) yang harus dibayarkan (Kasir, 2023).

Capital Intensity (intensitas modal) adalah suatu bentuk aset tetap perusahaan yang diinvestasikan dari jumlah pokok perusahaan. Intensitas modal adalah jenis kegiatan investasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mesin, tanah, dll. (Christina & Wahyudi, 2022), menyatakan bahwa intensitas modal adalah utang dan ekuitas yang biasanya digunakan perusahaan untuk kebijakan modal perusahaan guna memastikan bahwa utang dan ekuitas perusahaan dimaksimalkan. Intensitas modal berkaitan dengan investasi bisnis dalam aset yang meningkat seiring dengan berkurangnya biaya aset. Karena ini akan berdampak pada pertumbuhan laba perusahaan, kebutuhan akan kewajiban pajak akan berkurang. Ketika intensitas modal meningkat, agresivitas pajak perusahaan juga akan meningkat (Ratnawati & Utomo, 2022). Total aset tetap bersih terhadap total aset adalah indikator yang paling banyak digunakan untuk mengukur intensitas modal.

Capital Intensity, yang juga dikenal sebagai rasio intensitas modal, mengacu pada tingkat investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aset tetap dan inventaris. Seperti yang dinyatakan oleh Ross et al. (2015) didalam penelitian (Fitriyah, 2024), intensitas modal mengukur proporsi modal perusahaan yang terikat dalam aset, dan ini diwakili oleh rasio yang membandingkan aset operasional dengan penjualan yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rasio intensitas modal memiliki signifikansi

bagi manajemen perusahaan karena membantu dalam menentukan sejauh mana aset perusahaan digunakan dalam menghasilkan pendapatan .

Capital intensity merujuk pada kondisi di mana perusahaan mengalokasikan investasinya dalam bentuk aset tetap (Mariadi & Dewi, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, pasal 6 ayat 1b tentang pajak penghasilan, disebutkan bahwa "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dihitung dari penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya penyusutan atas perolehan harta berwujud, serta amortisasi atas perolehan hak dan biaya lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun." Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *capital intensity* tinggi dapat memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, yang pada akhirnya dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Firdaus et al., 2022).

Capital intensity dapat diukur dengan membandingkan aset tetap terhadap total aset perusahaan. Perbandingan ini digunakan untuk menilai seberapa besar komitmen perusahaan terhadap efisiensi yang diterapkan dalam penggunaan aset tetap (Rozan et al., 2023). Rumusnya ialah sebagai berikut :

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* didasari oleh beberapa riset sebelumnya. Berikut riset terdahulu yang relevan :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Hidayah Nurul, 2024), Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan pertambangan multinasional yang terdaftar di BEI periode 2017-2021	Variabel Dependen: Tax Avoidance Variabel Independen : <i>Transfer pricing</i> , <i>Capital Intensity</i> Komite Audit, dan Profitabilitas.	Tax Avoidance -Beban pajak penghasilan -Total pendapatan sebelum pajak <i>Transfer pricing</i> -Piutang usaha pada pihak yang memiliki hub. istimewa -Total Piutang <i>Capital Intensity</i> -Aset Tetap Bersih	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sementara <i>capital intensity</i> , komite audit, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan yang memiliki

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			-Total Aset Komite Audit -Jumlah komite audit Profitabilitas (ROA) -Laba bersih -Total Aset		manajemen <i>transfer pricing</i> yang baik dapat membantu mengurangi praktik penghindaran pajak.
2	(Sicillia Mita, 2024), Pengaruh Capital Intensity, Related Party Transaction Dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2019-2023.	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: Capital Intensity, Related Party Transaction dan <i>Transfer pricing</i> .	<i>Tax Avoidance</i> - Beban Pajak Penghasilan -Pendapatan sebelum pajak Capital Intensity - Aset Tetap Bersih -Total Aset Related Party Transaction -Transaksi RPT Liabilities -Total Liabilities <i>Transfer pricing</i> -piutang transaksi pihak berelasi -total piutang	Analisa hasil penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak Eviews 12 Student Version Lite. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah model Fixed Effect Model (FEM)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Capital Intensity, Related Party Transaction, dan <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh secara simultan terhadap Tax Avoidance. Capital Intensity secara parsial berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Related Party Transaction dan <i>Transfer Pricing</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
3	(Sigalingging et al., 2024), Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan Capital Intensity Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar Di Bursa Efek	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer pricing</i> dan Capital Intensity	<i>Tax Avoidance</i> -Pembayaran pajak -Laba sebelum pajak <i>Transfer pricing</i> -Piutang Transaksi Pihak Berelasi -Total piutang usaha	Analisis regresi linier berganda dengan software SPSS versi 25.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan Capital Intensity dan konservatisme

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Indonesia Periode 2018-2023		<i>Capital Intensity</i> -Total aset tetap bersih -Total aset		akuntansi berpengaruh terhadap tax avoidance.
4	(Adella & Yuniar Larasati, 2021), Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019)	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer pricing</i> dan <i>Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i> -Beban pajak penghasilan -Laba sebelum pajak <i>Transfer pricing</i> -Piutang usaha pada pihak yang memiliki hub. istimewa -Total Piutang <i>Capital Intensity</i> -Aset Tetap Bersih -Total Aset	-Analisis Regresi Berganda, -- Koefisien Determinasi- Koefisien Korelasi -Uji Hipotesis menggunakan Uji t dan Uji F.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan secara simultan <i>transfer pricing</i> dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
5	(Christy et al., 2022) Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia Tahun 2018-2020	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen: <i>Transfer pricing</i> dan <i>profitabilitas</i>	<i>Tax Avoidance</i> -Pembayaran pajak -Laba sebelum pajak <i>Transfer pricing</i> -Piutang usaha pada pihak yang memiliki hub. istimewa -Total Piutang Profitabilitas (ROA) -Laba bersih setelah pajak -Total Aktiva	. Analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS 22 (Statistical Product and Service Solution) dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan regresi panel data..	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6	(Adelia & Asalam, 2024), Pengaruh <i>Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas</i>	<i>Tax Avoidance</i> (BTD) -Laba sebelum pajak -Laba kena pajak -Total aset <i>Transfer Pricing</i> <i>Transfer pricing</i> diukur menggunakan variabel dummy yang nilai variabelnya terbatas pada nol (0) dan satu (1) Leverage (DAR) -Total hutang -Total aset Profitabilitas (ROA) -Laba bersih setelah pajak -Total Aktiva	Studi ini dilakukan melalui analisis statistik deskriptif. Selain itu juga diaplikasikan cara analisis regresi data panel.	Dari temuan hasilnya ialah seluruh variabel bersimultan mempengaruhi <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, jika dilihat secara parsial, hasilnya berbeda-beda. Leverage ditemukan memberi dampak positif untuk penghindaran pajak. Untuk profitabilitas sendiri ditemukan berdampak positif untuk penghindaran pajak. Sementara itu, <i>transfer pricing</i> tidak berdampak untuk penghindaran pajak.
7	(Muhamad Abdul Latif & Ajimat Ajimat, 2023), Pengaruh Thin Capitalization, <i>Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Thin Capitalization Transfer Pricing, Sales Growth, Dan Capital Intensity</i>	<i>Tax Avoidance</i> (CETR) -Pembayaran pajak -Laba sebelum pajak. Thin Capitalization - jumlah utang - jumlah ekuitas atau kapital <i>Transfer Pricing</i> -Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hub. istimewa	Pengujian dalam penelitian ini dibantu dengan software EVIEWS 9, serta model yang digunakan adalah regresi data panel pendekatan Fixed Effect Model (FEM).	Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan thin capitalization, <i>transfer pricing</i> , sales growth, dan <i>capital intensity</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan secara parsial thin capitalization tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Indonesia Tahun 2017-2021)		-Total piutang usaha Sales Growth -Penjualan tahun berjalan -Penjualan tahun sebelumnya Capital Intensity -Total aset tetap perusahaan -Total aset		terhadap tax avoidance, <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan <i>capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
8	(Paulina, Monang, 2021), Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Manajemen Laba, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Bumn (Non Bank) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Transfer Pricing</i> , Manajemen Laba, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan	<i>Tax Avoidance</i> -Beban Pajak. -Laba sebelum pajak. <i>Transfer Pricing</i> - penjualan kepada pihak berelasi. -total penjualan. Manajemen Laba -Discretionary Accrual (DA) Modifed Jones Model dengan membagi total akrual menjadi dua -discretionary accruals -Non-discretionary accruals. Capital Intensity -Jumlah Aset tetap perusahaan -Total Aset	Analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian secara parsial variabel <i>transfer pricing</i> , manajemen laba, dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian secara simultan yaitu <i>transfer pricing</i> , manajemen laba, capital intensity, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			Ukuran Perusahaan -Total Aset		
9	(Irawati Sianturi & Aris Sanulika, 2023), Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Financial Distress Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Transfer Pricing</i> dan Financial Distress dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi	<i>Tax Avoidance</i> -Beban pajak penghasilan -Laba sebelum pajak <i>Transfer Pricing</i> -piutang kepada pihak berelasi -Total piutang Financial Distress -Z-Score Leverage Sebagai Variabel Moderasi -Total liabilitas -Total aset	Teknik analisis yang digunakan adalah MRA dengan bantuan program aplikasi eviews versi 12.	Berdasarkan hasil pengujian, maka penelitian ini menyatakan bahwa (1) <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> (2) Financial Distress tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> (3) Leverage tidak mampu memoderasi pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (4) Leverage tidak mampu memoderasi pengaruh Financial Distress terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10	(Manullang & Ismail, 2023), Pengaruh Leverage dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen : <i>Leverage</i> dan <i>Transfer Pricing</i>	<i>Tax Avoidance</i> -Income tax expenses -Income before tax Leverage -Total liabilitas -Total aset Transfer Pricing	analisis regresi linear berganda.	hasil pengujian memperlihatkan bahwa leverage memberikan pengaruh yang signifikan kepada penghindaran pajak yang bernilai 0,003. Sebaliknya, <i>transfer pricing</i>

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel penelitian	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Periode 2019-2022		-Laba bersih usaha -Cost of good sold -Biaya operasi		tidak menunjukkan dampak signifikan kepada penghindaran pajak, senilai 0,339. <i>Leverage</i> dan <i>transfer pricing</i> , ketika dianggap sebagai variabel yang berbeda, memberikan dampak signifikan kepada penghindaran pajak bernilai 0,005.

Sumber : Diolah dari berbagai referensi, (2025).

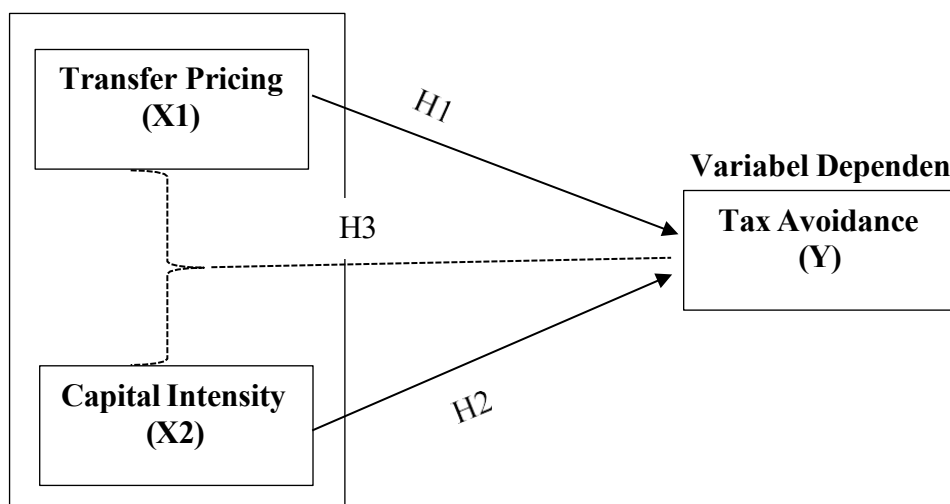
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait dengan pengaruh penghindaran pajak. Dalam variabel *transfer pricing*, Penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Napitupulu (2022), Sicillia mita (2024), dan Irawati Sianturi & Aris Sanulika (2023). Sementara dalam variabel *capital intensity* penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hasil yang diperoleh oleh Sigalingging et al (2024), Muhamad Abdul Latif & Ajimat Ajimat,(2023), serta Paulina, Monang (2021). Selain kesesuaian tersebut, terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan yang paling mencolok terletak pada objek penelitian, di mana penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor barang konsumen primer, sedangkan studi sebelumnya lebih banyak meneliti sektor yang beragam, seperti industrial, property dan real estate, serta makanan dan minuman. Perbedaan lain juga tampak dari variabel independen yang digunakan, banyak studi terdahulu menambahkan berbagai variabel lain selain *transfer pricing* dan *capital intensity* dalam mengkaji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel utama, yakni *transfer pricing* dan *capital intensity*, untuk melihat pengaruhnya terhadap praktik penghindaran pajak. Dari segi periode waktu, penelitian ini mencakup rentang waktu 2019 hingga 2023, yang membedakannya dari sebagian besar studi sebelumnya yang menggunakan periode berbeda.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini melibatkan satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel independen yang digunakan ialah *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity*,

sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Variabel Independen



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.8 Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah pernyataan sementara yang didasarkan pada teori atau hasil pengamatan awal dan dirancang untuk diuji dalam penelitian. Hipotesis berperan sebagai pedoman yang membantu peneliti menetapkan fokus penelitian dan merancang metode pengumpulan data yang tepat. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.8.1 Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sicillia mita (2024), *transfer Pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer untuk transaksi baik itu barang, jasa, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan dengan cara menyesuaikan harga transaksi antar entitas, baik dengan menaikkan maupun menurunkannya. Strategi ini kerap digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke perusahaan afiliasi yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah, guna meminimalkan kewajiban pajak secara legal maupun agresif (Azgara, 2024).

Temuan yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* mempunyai dampak positif terhadap penghindaran pajak berasal dari penelitian (Napitupulu, 2022) dan (Hidayah Nurul, 2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran

pajak (*Tax Avoidance*).

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.8.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap aset tetap, seperti mesin, peralatan, dan bangunan, dalam mendukung proses operasionalnya. Sementara itu, *tax avoidance* atau penghindaran pajak diartikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan secara legal untuk mengurangi beban pajak, dengan memanfaatkan ketentuan dan keleluasaan yang terdapat dalam sistem perpajakan yang berlaku. Intensitas modal (*Capital Intensity*) mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, dan sumber dana dapat diperoleh dengan mengurangi aset tetap atau menambah jumlah aset tetap. Penyusutan aktiva tetap ini menambah beban perusahaan dan mengurangi keuntungannya. Hal ini sering dijadikan celah penghindaran pajak (Sicillia mita, 2024).

Temuan yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity* mempunyai dampak positif terhadap *Tax Avoidance* berasal dari penelitian (Sigalingging et al., 2024) dan (Sicillia mita, 2024) Menunjukan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2 : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.8.3 Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing dan *capital intensity* merupakan faktor internal perusahaan yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan. Ketika keduanya dianalisis secara bersama-sama, kombinasi praktik *transfer pricing* dan struktur modal perusahaan (*capital intensity*) diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Temuan yang menunjukan bahwa *transfer pricing* dan *capital intensity* mempunyai dampak positif terhadap penghindaran pajak berasal dari penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2024) menunjukan bahwa *transfer pricing* dan *capital intensity* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

H3 : *transfer pricing* dan *capital intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*.